

## **ANALISIS KEBIJAKAN PARIWISATA TERHADAP PENGELOLAAN OBJEK WISATA DI KABUPATEN SAMOSIR**

**Agung Saputra,<sup>1</sup> Khaidir Ali<sup>2</sup>**

Program Studi Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Email: [arkapa68@gmail.com](mailto:arkapa68@gmail.com)

**RINGKASAN** - Salah satu sektor unggulan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah sektor pariwisata. Sektor ini diharapkan dapat menimalisir tingkat kemiskinan dan pengangguran khususnya di daerah. Salah satu daerah yang saat ini sedang di program untuk percepatan pembangunan pariwisata adalah kawasan Danau Toba yang dikelilingi oleh 8 kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Samosir merupakan salah satu daerah yang ada di kawasan Danau Toba yang hampir 85% hasil pendapatan asli daerahnya adalah di sektor pariwisata. Maka, diperlukannya program pengembangan pariwisata di kabupaten Samosir dengan berbagai tindakan, dan salah satu upaya yang dilakukan adalah pengelolaan objek wisata baik yang dikelola langsung oleh pemerintah maupun masyarakat. Untuk mendukung upaya tersebut, maka pemerintah Kabupaten Samosir telah merumuskan kebijakan pariwisata yang menentukan kriteria dan pengelompokan objek wisata di daerahnya sehingga diharapkan dapat memudahkan pengelolaan objek wisata secara maksimal. Kebijakan pariwisata ini juga bertujuan untuk mengembangkan pariwisata Danau Toba melalui peningkatan kemampuan dan kreativitas sumber daya manusianya melalui pengelolaan objek wisata yang benar dan efektif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui analisis kebijakan pariwisata terhadap pengelolaan objek wisata. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan pariwisata yang berkaitan pengelolaan objek wisata adalah Surat Keputusan Bupati Samosir Nomor 474 Tahun 2017 tentang Penetapan Kriteria dan Klasifikasi Objek Wisata di Kabupaten Samosir, bahwa dengan kebijakan ini bertujuan untuk memudahkan pengelolaan objek wisata dengan baik. Namun, kenyataannya banyak unsur yang harus dapat mendukung implementasi kebijakan ini yaitu kemampuan sumber daya baik dari pemerintah maupun masyarakat di objek wisata. Tidak hanya itu dalam pengelolaan objek wisata juga terkendala oleh fasilitas yang memadai termasuk kenyamanan wisatawan dalam mendapatkan informasi tentang wisata yang dikunjunginya.

***Kata Kunci: Kebijakan Pariwisata dan Pengelolaan Objek Wisata.***

---

<sup>1</sup> Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

<sup>2</sup> Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

## PENDAHULUAN

Pemerintah daerah Kabupaten Samosir telah mengelompokkan objek pariwisata yang harus dikembangkan, sebagai upaya dan tindak lanjut RIPPARNAS dalam mewujudkan Danau Toba pariwisata internasional atau monaconya ASIA. Melalui pengembangan kawasan pariwisata ini diharapkan masyarakat lokal dapat menjadi pelaku utama dalam pariwisata sehingga mewujudkan pariwisata yang unggul dan berdaya saing.

Pengelompokan objek wisata berdasarkan kawasan yang ada di Kabupaten Samosir merupakan salah satu kebijakan dan program kerja yang harus segera dilaksanakan sehingga tujuan pembangunan pariwisata di kawasan Danau Toba dapat terealisasi dengan baik dan optimal. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan sehingga menghambat implementasi kebijakan pariwisata yang ada di Kabupaten Samosir. Kebijakan pariwisata yang dimaksud masih berupa surat keputusan Bupati Kabupaten Samosir yang menjelaskan tentang pengelompokan objek pariwisata di Kabupaten Samosir sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

Pengelompokan objek wisata ini bertujuan untuk memudahkan pengembangan pariwisata di Kabupaten Samosir, namun kenyataannya kesiapan sumber daya manusianya belum memadai untuk melaksanakan kebijakan pengelompokan objek wisata. Kebijakan ini juga bermaksud memudahkan masyarakat untuk mengelola objek wisata dengan benar dan dapat menciptakan pariwisata yang unggul dan berdaya saing. Pengelolaan objek wisata di Kabupaten Samosir masih belum optimal terkait prosedur dan manajemennya. Masyarakat sebagai pengelola masih belum bisa melaksanakan kriteria pengelompokan objek wisata yang telah diatur dalam kebijakan pariwisata Kabupaten Samosir yaitu rintisan, unggulan dan prioritas. Mulyana (2011) juga menjelaskan bahwa pariwisata sebagai integral kegiatan pembangunan suatu daerah dapat memberikan manfaat langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat.

Dengan demikian, diperlukan kesiapan sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan pariwisata sehingga harus adanya pengkajian atau analisis terkait kebijakan pariwisata ini dalam mendukung percepatan pembangunan pariwisata Danau Toba melalui pengelolaan objek wisata yang benar dan sesuai dengan kebutuhan wisatawan. Maka, diharapkan dengan adanya analisis

kebijakan pariwisata terhadap pengelolaan objek wisata di Kabupaten Samosir dapat mengoptimalisasi pengembangan pariwisata Danau Toba sesuai dengan pencapaian tujuan yang diharapkan. Kementerian Pariwisata RI (2016: 18) pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan dapat dilakukan dengan pendekatan pendidikan formal dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan formal tersebut dilakukan terhadap aparatur pemerintah, pengusaha industri pariwisata, karyawan pada industri pariwisata dan masyarakat yang berada di kawasan pariwisata. Kemudian Yoeti (2016) bahwa daya tarik objek wisata didasarkan pada adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, nyaman dan bersih; adanya aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya; adanya ciri khusus/spesifikasi yang bersifat langka; adanya sarana/prasarana penunjang untuk melayani para wisatawan yang hadir.

Pembangunan pariwisata juga harus dilihat dari segi kebijakan pengembangan wisata dari segi ekonomi, sehingga pariwisata dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan dapat meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat daerah. Maka, dalam pengelolaan objek wisata yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah maupun masyarakat itu sendiri harus didukung oleh sarana dan prasarana yang dapat mendukung pengembangan pariwisata di daerah tersebut. Airey (2015) juga menjelaskan sebagian besar aspek kebijakan pariwisata sekarang juga tertutup dalam literatur, dan terutama, telah terjadi percepatan ditandai laju studi selama dekade terakhir. Mempengaruhi pada kebijakan terdokumentasi dengan baik, seperti peran para pemangku kepentingan yang berbeda dalam proses kebijakan. Ini kontras dengan pemahaman tentang karya para pembuat kebijakan, yang kurang berkembang dengan baik, seperti alam dan pengaruh dari berbagai bentuk output kebijakan. Dengan demikian, dalam pengelolaan objek wisata di Kabupaten Samosir sangat membutuhkan kebijakan pariwisata yang tepat peningkatan kemampuan sumber daya manusia sehingga dapat mewujudkan percepatan pembangunan pariwisata Danau Toba. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memunculkan penelitian baru tentang kebijakan pariwisata terhadap pengelolaan objek wisata.

## KAJIAN TEORI

### 1. Kebijakan Pariwisata

Penelitian ini tentang kebijakan pariwisata terhadap pengelolaan objek wisata di Kabupaten Samosir, sangatlah penting dilakukan karena terkait kebijakan pemerintah tentang program pembangunan nasional di Indonesia bahwa pengembangan pariwisata merupakan sektor unggulan dan menjadi kunci pembangunan. Kehidupan bernegara di wilayah hukum harus disesuaikan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Kehidupan masyarakat di Negara yang tidak memiliki suatu ketentuan kebijakan, maka hidupnya tidak akan berjalan dengan baik. Kebijakan sangat dibutuhkan dalam kehidupan bernegara karena dapat mengatur kerangka kerja secara optimal.

Makmur dan Thahier (2016); Agustino (2016), kebijakan publik lahir karena adanya tuntutan dari fenomena kehidupan manusia, yang berinteraksi langsung dan intensif antara para aktor karena adanya alat pengaturan yang jelas dan tegas dalam penciptaan solusi terhadap dinamika kehidupan. Kebijakan publik berfungsi untuk mengatur, mengarahkan dan mengembangkan dinamika interaksi baik di dalam komunitas maupun antara komunitas dengan lingkungannya sehingga memperoleh kebaikan yang efektif. Kebijakan publik yang dikemukakan oleh Nugroho (2017: 73) adalah alat dari suatu komunitas yang melembaga untuk mencapai *social beliefs about goodness*-nya.

Pemecahan masalah dalam kebijakan publik yang dikemukakan oleh Dunn (2003: 21) terdapat beberapa tahap analisis yang harus dilakukan yaitu:

- a. Penetapan Agenda Kebijakan (*Agenda Setting*)  
Dalam tahap ini memiliki 4 (empat) tahapan yaitu pencarian masalah, pendefinisian masalah, spesifikasi masalah dan pengenalan masalah. Sedangkan teknik yang dapat dilakukan untuk merumuskan masalah adalah analisis batasan masalah, analisis klarifikasi, analisis hirarki, dan *brainstroming*, analisis multi perspektif, analisis asumsional serta pemetaan argumentasi.
- b. Formulasi Kebijakan (*Policy Formulation*)  
Pada tahapan ini dapat digunakan analisis biaya manfaat dan analisis keputusan yang diperoleh dari posisi yang tidak dapat ditentukan serta informasi yang terbatas. Tahapan ini juga menggunakan prosedur *forecasting* untuk memecahkan masalah yang terkandung konsekuensi pada setiap kebijakan yang dipilih.
- c. Adopsi Kebijakan (*Policy Adoption*)  
Tahapan ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi alternatif kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk merealisasikan masa depan yang diinginkan dan merupakan langkah yang terbaik dalam upaya mencapai tujuan tertentu bagi kemajuan masyarakat luas.
  - 2) Pengidentifikasi kriteria-kriteria tertentu dan terpilih untuk menilai alternatif yang akan direkomendasi.
  - 3) Mengevaluasi alternatif-alternatif tersebut dengan menggunakan kriteria-kriteria yang relevan (tertentu) agar efek positif alternatif kebijakan tersebut lebih besar daripada efek negatif yang akan terjadi.
- d. Isi Kebijakan (*Policy Implementation*)  
Tahapan ini merupakan tahapan peristiwa yang berhubungan dengan apa yang terjadi setelah suatu kebijakan yang ditetapkan dengan memberikan otoritas pada suatu kebijakan dengan membentuk output yang jelas dan dapat diukur.
- e. Evaluasi Kebijakan (*Policy Assesment*)  
Tahapan ini dilakukan penilaian terhadap kebijakan yang telah diambil dan dilakukan melalui proses implementasi yang dinilai sesuai dengan yang telah ditentukan dan direncanakan dalam program kebijakan tersebut. Tangkilisan (2003: 26) dalam melakukan evaluasi kebijakan publik, secara umum ada tiga aspek yang diharapkan dari seseorang analis atau evaluator kebijakan yaitu: (a) Aspek perumusan kebijakan, dimana analis atau evaluator berupaya untuk menemukan jawaban bagaimana kebijakan tersebut dibuat dan dirumuskan. (b) Aspek implementasi kebijakan, dimana analisis atau evaluator berupaya mencari jawaban bagaimana kebijakan itu dilakukan. (c) Aspek evaluasi dimana analisis atau evaluator berusaha untuk mengetahui apa dampak yang ditimbulkan oleh suatu tindakan kebijakan, baik dampak yang diinginkan maupun dampak yang tidak diinginkan.

Tingkatan dalam proses kebijakan publik yang dapat mengukur dan memberikan penilaian bahwa program yang dilaksanakan berhasil atau tidak adalah evaluasi. Mulyadi (2016:100) bahwa evaluasi adalah cara untuk menilai apakah sebuah kebijakan atau program tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Evaluasi memberikan hasil yang valid tentang informasi kebijakan, salah satu aktivitas fungsional dalam evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan dengan mengikuti aktivitas-aktivitas sebelumnya, yaitu formulasi, implementasi kebijakan tetap dapat terjadi pada seluruh aktivitas-aktivitas fungsional yang lain dalam proses kebijakan.

Agustino (2016:180-182), terdapat lima kriteria yang harus dipenuhi dalam melakukan tahapan evaluasi kebijakan, yaitu 1) sumber daya aparatur; 2) kelembagaan; 3) Sarana, prasarana, dan teknologi, 4) finansial; 5) regulasi (pendukung).

### Gambar Evaluasi Kebijakan Model Leo Agustino



**Pertama**, SDA (sumber daya aparatur; bahwa keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan yang kemudiannya dievaluasi hasilnya amat ditentukan oleh SDA. Dalam artian, aparaturlah yang harus dievaluasi pertama kali. Sejuahmana mereka mengerti dan memahami apa yang harus mereka kerjakan; apa yang harus mereka buat; dan lain sebagainya. Jika para aparatur tidak mengerti dan memahami atas tugas dan fungsinya dalam melakukan suatu tugas, maka dapat dipastikan hasil evaluasi tidak akan berbuah positif.

**Kedua**, Kelembagaan; dalam konteks ini koordinasi yang lancar, diskresi yang fleksibel, sistem dalam organisasi, pola kepemimpinan, dan sinergitas antar lembaga menjadi indikasi arah evaluasi yang positif. Sinergitas kelembagaan dalam suatu kebijakan menjadi kunci keberhasilan suatu kebijakan. Demikian pula halnya dengan evaluasi kebijakan, semakin koordinasi tidak lancar, diskresi yang fleksibel, sistem organisasi yang terlalu kaku dan komando, pola kepemimpinan yang otokratik, mahalnya harga suatu sinergitas antar lembaga dapat membuat suatu kebijakan tidak berhasil.

**Ketiga**, Sarana, Prasarana dan Teknologi; merupakan kriteria lain yang dapat digunakan untuk menilai suatu evaluasi kebijakan. Misalnya, mengapa Indonesia kurang berhasil menarik investor asing, untuk

menanamkan modalnya di sini; boleh jadi ketika dilakukan evaluasi ada banyak sarana dan prasarana yang tidak disediakan oleh Pemerintah. Contohnya, ketersediaan jalan dan jembatan (infrastruktur), dan lainnya.

**Keempat, Finansial;** dukungan keuangan juga merupakan kriteria paling penting dalam menilai suatu kebijakan. Proyek pembangunan yang terhenti, jika dievaluasi maka tertundanya pembangunan dikarenakan tidak didukung oleh keuangan yang jelas dari pemerintah ataupun swasta.

**Kelima, Regulasi:** suatu kebijakan terkadang memerlukan regulasi pendukung agar dapat dioperasionalkan lebih aplikatif. Karena itulah, evaluasi kebijakan dapat dinilai baik keberhasilannya maupun kegagalannya melalui regulasi pendukung.

Tahapan evaluasi kebijakan sangat penting untuk menilai keefektifan pelaksanaan kebijakan. Penilaian ini untuk melihat kesenjangan antara harapan dengan kenyataan dari suatu kebijakan. Tidak semua, kebijakan dapat meraih hasil yang diharapkan, maka pelaksanaan kebijakan tidak dapat dilepas namun juga harus diawasi baik setelah dilaksanakan maupun sedang dilaksanakan.

Paul S. Biederman berpendapat (Antariksa, 2016:8) bahwa kebijakan pariwisata mendefinisikan arah atau tindakan yang harus dilakukan negara tertentu, wilayah, lokalitas, atau rencana tujuan individu saat mengembangkan atau mempromosikan pariwisata. Prinsip utama kebijakan pariwisata adalah memastikan bahwa negara (wilayah atau wilayah) dapat memperoleh manfaat semaksimal mungkin dari kontribusi ekonomi dan sosial pariwisata. Tujuan akhir dari kebijakan pariwisata adalah untuk memperbaiki kemajuan bangsa (wilayah atau wilayah) dan kehidupan warganya. Sejalan dengan pendapat Paul S. Biederman, maka Kettler (2015), menjelaskan bahwa: Kebijakan pariwisata pada dasarnya adalah promosi industri yang berkaitan dengan sektor pariwisata dan didorong oleh permintaan. Ini adalah kebijakan promosi multifaset yang memiliki karakter kebijakan ekonomi secara keseluruhan. Dasar pemikirannya bahwa kebijakan pariwisata sebagai bagian dari kebijakan negara yang eksternalitas positifnya terhadap perkembangan perekonomian.

Secara umum, kebijakan kepariwisataan sebagai bagian dari kebijakan Negara yang berpengaruh positif terhadap kondisi daerah dan pertumbuhan

ekonomi. Kebijakan pariwisata di Indonesia, di atur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan yang bertujuan untuk melakukan perubahan di sektor pariwisata yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional.

## 2. Pengelolaan Objek Wisata

Sektor pariwisata dinyatakan sektor unggulan dalam pembangunan nasional untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui perolehan devisa. Tidak hanya di Indonesia, pariwisata juga mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi di berbagai Negara. Putra dan Pitana (Demolingo, 2015) berpendapat, bahwa pariwisata juga memberikan kontribusi dalam pengentasan kemiskinan, yang menjadi salah satu tujuan pembangunan. Ratman (2016:4) mengemukakan bahwa pariwisata sebagai kunci pembangunan dilandaskan pada:

- a. Meningkatnya destinasi dan investasi pariwisata, menjadikan pariwisata sebagai faktor kunci dalam pendapatan ekspor, penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha dan infrastruktur;
- b. Pariwisata telah mengalami ekspansi dan diversifikasi berkelanjutan dan menjadi salah satu sektor ekonomi yang terbesar dan tercepat pertumbuhannya di dunia;
- c. Meskipun krisis global terjadi beberapa kali, jumlah perjalanan wisatawan internasional tetap menunjukkan pertumbuhan yang positif yaitu 25 juta orang (1950), 278 juta orang (1980), 528 juta orang (1995) dan 1,1 milyar orang (2014).

Maza (2016) menjelaskan bahwa pariwisata sebagai masalah antropologis yang berkontribusi sebagai bagian dari kebijakan negara yang berpartisipasi dalam pembangunan etnisitas. Kemudian Richard R. Goeldner dan J.R. Brent Ritchie (Antariksa, 2016:16), berpendapat dan mendefenisikan *tourism* sebagai Sebagai sebuah proses, aktivitas dan segala hasil yang muncul dari hubungan antar pemangku kepentingan di bidang tersebut, termasuk wisatawan itu sendiri. Mendefenisikan konsep pariwisata, tergantung kepada tujuan dan perspektif yang dilihat dari keilmuan seseorang. Demikian halnya, maka dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah interaksi banyak orang yang meliputi, pemerintah, masyarakat, wisatawan, kelompok organisasi dan kelompok bisnis



yang menjadi sebuah sistem dalam kegiatan pembangunan daerah dan memberikan kontribusi pada bagian kebijakan.

Pengelolaan objek wisata pada konsep pariwisata di kenal dengan istilah *Destination Management Organization* (DMO), secara praktik bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas dan daya saing destinasi pariwisata. Konsep ini juga dianggap sebagai perwujudan prinsip tata kelola dalam memecahkan masalah-masalah publik yang berhubungan dengan pembangunan kepariwisataan. DMO sangat penting dalam melaksanakan pengelolaan objek wisata karena konsep ini dianggap instrumen manajemen dalam sistem pembangunan destinasi pariwisata.

Rosita et al (2016) mengartikan DMO sebagai sebuah konsep pengelolaan dalam sistem pengelolaan kawasan berbasis kewilayahan/daerah yang memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai komponen secara internal dan eksternal, koalisis dan kerjasama (stakeholder) serta sistem pengelolaan pariwisata. DMO merupakan pengelolaan destinasi pariwisata secara terpadu dan terstruktur yang mencakup fungsi koordinasi, perencanaan, implementas, pengendalian organisasi serta memiliki kemampuan dalam membangun komunikasi dan jejaring dalam pengembangan pariwisata.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat dan memahami setiap konteks fenomena secara keseluruhan. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Creswell (2016), mengemukakan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksploritas dan memahami makna yang oleh sejumlah individu dan kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prodeur mengumpulkan data yang spesifik, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan

menafsirkan makna data. Penelitian ini dilaksanakan di kawasan danau toba khususnya daerah Samosir, yang merupakan daerah yang terletak di tengah danau toba. Kabupaten Samosir merupakan salah satu daerah yang berada di kawasan Danau Toba juga daerah yang menjadi sasaran utama yang dapat memberikan dampak positif dan dampak negatif dalam pengembangan kawasan danau toba.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pemerintah Kabupaten Samosir mempunyai visi dan misi yang dipertimbangkan dari kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi, serta isu-isu strategis. Maka visi Kabupaten Samosir Tahun 2016 – 2021 dapat dirumuskan, yaitu: **Terwujudnya Masyarakat Samosir yang Sejahtera, Mandiri dan Berdaya Saing Berbasis Pariwisata dan Pertanian.** Sedangkan misi pembangunan Kabupaten Samosir untuk lima tahun ke depan adalah: 1) Membangun sistem pemerintahan yang bersih dan baik (good governance) yang berorientasi pada pelayanan publik; 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia agar lebih menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu berkompetisi dan profesional; 3) Pemberdayaan masyarakat dalam rangka membentuk manusia yang mandiri, berdisiplin, kreatif dan produktif serta berbudi luhur; 4) Pengembangan pariwisata lingkungan dan budaya serta pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku utama bisnis pariwisata; 5) Pengembangan sektor pertanian melalui diversifikasi dan intensifikasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 6) Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana publik yang mendukung industri pariwisata, kelancaran perekonomian dan memperlancar pelayanan publik; 7) Memantapkan kondusifitas daerah dengan mendorong pelaksanaan demokrasi dan penegakan hukum; 8) Memperluas jaringan kerjasama dalam pembangunan dengan prinsip saling menguntungkan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Penjabaran visi dan misi Kabupaten Samosir 2016 – 2021 telah tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menempatkan pengelolaan dan pengembangan pariwisata sebagai pelaku utama bisnis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Samosir yang memiliki 9 (sembilan) kecamatan, luas daerah  $\pm$  1.444,25 km, dan jumlah penduduk  $\pm$  123.789 jiwa (Kabupaten Samosir Dalam Angka Tahun 2015). Adapun 9 (Sembilan) kecamatan tersebut yaitu Sianjur Mula-mula, Harian, Sitio-tio, Onan Runggu, Nainggolan, Palipi, Ronggur Nihuta, Pangururan, Simanindo.

Kabupaten Samosir memiliki obyek-obyek wisata yang sangat potensial untuk dikembangkan baik wisata alam maupun wisata sejarah dan budaya untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat melalui sinergitas antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Pengelolaan objek wisata di Kabupaten Samosir, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan secara optimal yaitu kemampuan dan tingkat pendapatan masyarakat sekitarnya. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui karakter dan kemampuan masyarakat yang dapat dimanfaatkan dalam menentukan tingkat pemberdayaan masyarakat secara tepat. Tidak hanya kemampuan pendapatan yang harus dilihat tapi juga perlu adanya penerimaan yang tepat bagi masyarakat terhadap kegiatan pengembangan kawasan pariwisata Danau Toba, yaitu 1) Tidak bertentangan dengan adat istiadat budaya masyarakat setempat, 2) Pengembangan fisik yang diajukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan desa, 3) Memperhatikan unsur kelokalan dan keaslian, 4) Memberdayakan masyarakat desa, 5) Memperhatikan daya dukung dan daya tampung serta berwawasan lingkungan. (Ditjenpar, 1999)

Pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Samosir masih mendapat hambatan dan permasalahan terutama dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga pengelolaan objek wisata juga belum dapat terealisasi dengan baik. Sejak adanya RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Samosir Tahun 2014 belum ada kebijakan yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan secara optimal dan diharapkan dapat menjadikan objek wisata di Kabupaten Samosir sebagai tujuan utama wisatawan lokal maupun mancanegara untuk mengunjungi destinasi tersebut.

Pengembangan destinasi pariwisata di Kabupaten Samosir telah diatur dalam Surat Keputusan Bupati Samosir Provinsi Sumatera Utara Nomor 474 Tahun 2017 Tentang Penetapan Kriteria dan Klasifikasi Objek Wisata di Kabupaten Samosir. Kebijakan ini bertujuan untuk mengembangkan destinasi

pariwisata yang ada di Kabupaten Samosir dengan melakukan pengelompokan melalui penetapan kriteria dan klasifikasi objek wisata yang telah ditentukan dalam kebijakan ini. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 juga Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021. Dengan demikian, melalui kebijakan inilah pedoman dalam pengelolaan objek wisata di Kabupaten Samosir.

Penetapan kriteria dan klasifikasi objek wisata di Kabupaten Samosir, didasarkan pada yang Bagian Kesatu dalam Surat Keputusan Bupati Samosir Nomor 474 Tahun 2017 Tentang Penetapan Kriteria dan Klasifikasi Objek Wisata di Kabupaten Samosir, yaitu 1) Ruang Fisik; 2) Jumlah dan Jenis Daya Tarik; 3) Jumlah dan Jenis Fasilitas Wisata; 4) Jumlah dan Jenis Fasilitas Umum; 5) Aksesibilitas; 6) Kesiapan Masyarakat; 7) Jumlah Wisatawan. Di Bagian Kedua, terdapat 3 klasifikasi pengelompokan objek wisata, yaitu 1) Objek Wisata Unggulan; 2) Objek Wisata Prioritas; 3) Objek Wisata Rintisan.

Pengelolaan objek wisata di Kabupaten Samosir harus dapat melaksanakan kebijakan pengembangan destinasi pariwisata melalui SK Bupati Kabupaten Samosir Nomor 474 Tahun 2017 Tentang Penetapan Kriteria dan Klasifikasi Objek Wisata di Kabupaten Samosir. Pelaksanaan kebijakan ini melalui pengelolaan objek wisata masih terdapat permasalahan yang harus dihadapi yaitu keterlibatan dan kesiapan masyarakat lokal sangatlah minim dalam pelaksanaan pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Samosir. Ketidaksiapan masyarakat dalam mendukung program-program yang dicanangkan pemerintah salah satunya disebabkan oleh keterikatan keluarga, budaya, dan adat istiadat. Hal ini dapat dilihat melalui pengelolaan objek wisata oleh masyarakat itu sendiri yang tidak dapat diintervensi oleh pihak lain atau pemerintah. Hal ini juga yang menjadi penyebab pengembangan pariwisata di Kabupaten Samosir tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Pengelolaan objek wisata yang dilakukan pemerintah belum mendapat dukungan penuh dari masyarakat sehingga tidak memberikan keleluasaan dalam

pengelolaan sesuai dengan tuntutan wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Demolingo (2015) menyatakan strategi pengembangan destinasi wisata membutuhkan keterlibatan pemerintah dalam membangun institusi pariwisata, meningkatkan sumber daya manusia, membangun infrastruktur dari fasilitas wisata serta kerjasama dengan masyarakat setempat

Pengembangan pariwisata Danau Toba Kabupaten Samosir melalui pelaksanaan kebijakan SK Bupati Kabupaten Samosir Nomor 474 Tahun 2017 Tentang Penetapan Kriteria dan Klasifikasi Objek Wisata di Kabupaten Samosir bertujuan untuk mengembangkan potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Samosir yang bertujuan menjadikan objek wisata unggulan di Kabupaten Samosir. Kebijakan yang dilaksanakan dalam sektor pariwisata dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan yang dikemukakan oleh Judisseno (2017: 103-104): 1) Jika kebijaksananya bersifat *cost centre*, maka sebaiknya kebijakan tersebut tidak ditujukan kepada pengusaha, melainkan harus ditanggung oleh pemerintah; 2) Jika kebijakannya *profit centre*, maka kebijakan tersebut bisa dibebankan kepada pengusaha. Bersifat *cost centre* maksudnya pemerintah memberikan subsidi bagi maskapai penerbangan atau hotel untuk dapat menjual tiket pesawat atau sewa akomodasi yang lebih murah agar kunjungan wisatawan asing meningkat. Sedangkan bersifat *profit centre*, maksudnya adanya keterlibatan pengusaha untuk mempercantik destinasi dengan merawat dan menambah fasilitas hotel agar lebih nyaman sesuai dengan perkembangan zaman.

Penetapan kriteria dan klasifikasi objek wisata di Kabupaten Samosir sebagai upaya yang dilakukan pemerintah Samosir untuk mengembangkan destinasi pariwisata Danau Toba, yang menjadi prioritas dan sektor unggulan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat sekitar destinasi pariwisata. Pengembangan destinasi pariwisata tidak hanya harus memiliki perencanaan, namun juga berkaitan dengan proses pengembangan dalam mewujudkan destinasi pariwisata yang ideal. Inskeep (1991), menjelaskan bahwa dalam mengembangkan destinasi pariwisata terdapat beberapa pendekatan dalam sebuah perencanaan yaitu 1) Pendekatan berkelanjutan dan fleksibel; 2) pendekatan sistem; 3) pendekatan menyeluruh; 4) pendekatan yang terintegrasi; 5) pendekatan pengembangan berkelanjutan dan lingkungan; 6) pendekatan

masyarakat; 7) pendekatan pelaksanaan; 8) aplikasi proses perencanaan sistematis; 9) pendekatan yang mengedepankan kelestarian wawasan budaya.

Pengelolaan objek wisata di Kabupaten Samosir dilakukan dengan mengimplementasikan Surat Keputusan Bupati Samosir Nomor 474 Tahun 2017 tentang Penetapan Kriteria dan Klasifikasi Objek Wisata di Kabupaten Samosir. Langkah-langkah pengembangan dan pengelolaan objek wisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir, meliputi:

1. Memanfaatkan posisi strategis dan keunggulan potensi keindahan alam dan kebudayaan setempat.
2. Meningkatkan penyediaan prasarana penunjang wisata, baik berupa jaringan transportasi, air bersih, listrik, telekomunikasi, akomodasi dan lainnya guna meningkatkan daya Tarik obyek wisata, baik terhadap calon investor pengelola maupun wisatawan.
3. Mengintegrasikan pola pengembangan pariwisata dengan cara menciptakan suatu jaringan rute wisata guna mengoptimalkan potensi ekowisata yang ada sekaligus memperpanjang lama tinggal (*length of stay*) para wisatawan.
4. Mengarahkan masyarakat setempat agar berpartisipasi aktif dan tidak hanya berperan sebagai obyek pengembangan pariwisata.
5. Melakukan event dan promosi kepariwisataan untuk menarik wisatawan datang berkunjung.
6. Mengundang investor agar dapat menanamkan modalnya untuk menumbuh kembangkan industri pariwisata.

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dan andalan di Kabupaten Samosir sebagai lokomotif penggerak peningkatan perekonomian masyarakat yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Berdasarkan RPJMD Kabupaten Samosir, bahwa besarnya kontribusi sektor ini sangat tergantung pada jumlah kunjungan wisatawan, ketersediaan penginapan dan objek wisata di Kabupaten Samosir.

Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Samosir Nomor 474 Tahun 2017 tentang Penetapan Kriteria dan Klasifikasi Objek Wisata di Kabupaten Samosir,

Bab Ketiga, Keempat dan Kelima, maka terdapat pembagian atau pengelompokkan objek wisata sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan yaitu:

- a. Objek Wisata Unggulan, meliputi:
  - 1) Makam Tua Raja Sidabutar di Desa Tomok Parsaoran Kecamatan Simanindo
  - 2) Kawasan Tuk-tuk Siadong di Kelurahan Tuk-tuk Siadong Kecamatan Simanindo
  - 3) Batu Kursi Parsidangan di Desa Siallagan Pindaraya Kecamatan Simanindo
  - 4) Museum Huta Bolon di Desa Simanindo Kecamatan Simanindo
  - 5) Pantai Pasir Putih Parbaba di Desa Huta Bolon Kecamatan Pangururan
  - 6) Aek Rangat Pangururan di Kelurahan Siogung-ogung Kecamatan Pangururan
  - 7) Menara Pandang Tele di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian
  - 8) Aek Sipitu Dai di Desa Aek Sipitu Dai Kecamatan Sianjur Mula-mula
  - 9) Batu Sawan di Desa Sari Marrihit Kecamatan Sinajur Mula-mula
  - 10) Air Terjun Efrata di Desa Sosor Dolok Kecamatan Harian
  - 11) Air Terjun Naisogop di Desa Sianjur Mula-mula Kecamatan Sianjur Mula-mula
- b. Objek Wisata Prioritas, meliputi:
  - 1) Batu Hobon di Desa Sari Marrihit Kecamatan Sianjur Mula-mula
  - 2) Danau Sidihoni di Desa Sabungan Nihuta Kecamatan Ronggur Nihuta
  - 3) Pantai Indah Situngkir di Desa Situngkir Kecamatan Pangururan
  - 4) Pantai Sibolay di Desa Simanindo Kecamatan Simanindo
  - 5) Batu Marhosa di Desa Parmonangan Kecamatan Simanindo
  - 6) Gereja Katolik Inkulturatif Pangururan di Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan
  - 7) Pondok Remaja Lagundi di Desa Sitamiang Kecamatan Onan Runggu
  - 8) Perkampungan Siraja Batak di Desa Sianjur Mula-mula Kecamatan Sinajur Mula-mula
  - 9) Aek Natonang di Desa Tanjungan Kecamatan Simanindo
- c. Objek Wisata Rintisan, meliputi:

- 1) Pantai Batu Hoda di Desa Cinta Dame Kecamatan Simanindo
- 2) Air Terjun Sampuran Pangribuan di Desa Pardomuan Nauli Kecamatan Palipi
- 3) Kuburan di atas Pohon Desa Tomok Kecamatan Simanindo
- 4) Rumah Parsaktian Lumban Raja Desa Harian Kecamatan Onan Runggu
- 5) Mual Boru Saroding di Desa Sabulan Kecamatan Sitiotio
- 6) Pendakian Gunung Pusuk Buhit di Kecamatan Sianjur Mula-mula
- 7) Pea Porohan di Desa Salaon Toba Kecamatan Ronggur Nihuta
- 8) Pea Roba di Desa Sihusapi Kecamatan Simanindo
- 9) Bulu Turak di Desa Cinta Dame Kecamatan Simanindo
- 10) Aek Sipalionggang di Desa Ronggur Nihuta Kecamatan Ronggur Nihuta
- 11) Harian Maranak di Desa Urat II Kecamatan Palipi
- 12) Pantai Pasir Putih Sipinggaan di Desa Sipinggaan dan Desa Sipinggaan Lumban Siantar Kecamatan Nainggolan
- 13) Hariara Bolon Sukkean di Desa Tambun Sukkean Kecamatan Onan Runggu
- 14) Aek Rangat Pitu Batu di Desa Rianiate Kecamatan Pangururan
- 15) Take of Area Paralayang di Sihulak Hosa Kecamatan Simanindo
- 16) Pantai Langat di Desa Simanindo Kecamatan Simanindo
- 17) Tugu Toga Sinaga di Desa Urat II Kecamatan Palipi
- 18) Dolok Holbung Sipege di Desa Hariara Pohan Kecamatan Harian
- 19) Liang Sipagu di Desa Sangkal Kecamatan Simanindo
- 20) Menara Doa Sinatapan di Aek Rangat Kecamatan Pangururan

Penetapan kriteria objek wisata di Kabupaten Samosir bertujuan untuk memudahkan pemerintah Kabupaten Samosir dalam pengembangan pariwisata khususnya kawasan Danau Toba. Berdasarkan kebijakan penetapan kriteria dan klasifikasi objek wisata tersebut juga mengatur bagaimana strategi yang harus dilakukan pemerintah untuk pengembangan objek wisata tersebut.



Sesuai dengan Bab Ketujuh dalam kebijakan tersebut, bahwa strategi pembangunan dalam pengembangan objek wisata berdasarkan klasifikasi dilaksanakan dengan mempedomani:

- a. Objek Wisata Unggulan
  - 1) Menuntaskan pembangunan fasilitas umum dan aksesibilitas
  - 2) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat
  - 3) Mempromosikan objek wisata di dalam dan di luar negeri
  - 4) Evaluasi Implementasi Sapta Pesona
- b. Objek Wisata Prioritas
  - 1) Membangun fasilitas umum secara bertahap dan berkelanjutan
  - 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat
  - 3) Meningkatkan peran kelompok sadar wisata
  - 4) Meningkatkan SDM pelaku pariwisata
  - 5) Mempromosikan objek wisata
- c. Objek Wisata Rintisan
  - 1) Membentuk kelompok sadar wisata
  - 2) Melaksanakan penyuluhan
  - 3) Membangun fasilitas umum
  - 4) Sosialisasi sapta pesona

Pengelolaan dan pengembangan objek wisata di Kabupaten Samosir, telah dilaksanakan dengan berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata secara khusus. Sesuai dengan hasil yang diperoleh, bahwa perayaan seni telah dilaksanakan setiap tahun walaupun perayaan ini merupakan sebuah penghormatan kepada leluhur dan doa keselamatan. Kegiatan ini juga sebagai salah satu mempromosikan wisata budaya yang ada di Kabupaten Samosir

Pemerintah Kabupaten Samosir khususnya Dinas Pariwisata juga harus peka terhadap kebutuhan masyarakat yang dapat mendukung pengembangan objek wisata. Salah satu kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam pengembangan dan pengelolaan objek wisata adalah bahwa sulitnya masyarakat untuk melepaskan tanahnya dalam pengembangan objek wisata karena masyarakat beranggapan bahwa ini adalah tanah adat. Maka, pemerintah harus berupaya melakukan pendekatan secara kekeluargaan untuk meyakini masyarakat

bahwa membantu pemerintah untuk mengembangkan pariwisata di Samosir, maka dapat memakmurkannya dan mensejahterakan semua masyarakat Samosir.

Proses pengembangan dan pengelolaan objek wisata di Kabupaten Samosir membutuhkan strategi yang tepat dalam penyelenggaraannya. Melalui strategi ini dapat berpeluang lebih luas dan memberikan keuntungan dalam pengembangan objek wisata sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dalam pengembangan objek wisata harus mengarahkan seluruh sumber daya yang dimiliki ke arah manajerial, yang terkoordinasi secara tim, memiliki tema serta mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mendukung prinsip-prinsip dalam pengembangan objek wisata secara efektif dan efisien.

Sistem yang tepat dalam pengelolaan objek wisata adalah sistem manajemen strategis yang mencakup proses dan rangkaian kegiatan dalam pengambilan keputusan baik secara mendasar dan menyeluruh yang bertujuan untuk mengembangkan objek wisata secara maksimal. Karena alasan utama dalam pengembangan pariwisata secara menyeluruh, baik secara nasional maupun internasional sangat erat kaitannya dengan pembangunan perekonomian daerah yang selalu memperhitungkan dengan keuntungan dan manfaat bagi masyarakat.

Pengelolaan objek wisata tidak terlepas dari adanya sebuah pembangunan wilayah dalam sektor sarana dan prasarana yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan sektor perekonomian yang ada khususnya Kabupaten Samosir. Pengelolaan objek wisata tersebut memiliki berbagai macam bentuk dan hampir sama, namun disesuaikan dengan sumber daya alam serta potensi masyarakat di dalamnya. Pengembangan sarana dan prasarana pariwisata merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan fasilitas bagi wisatawan yang berkunjung di sebuah objek wisata. Fasilitas yang nyaman menjadi kebutuhan pokok yang diperlukan wisatawan dalam mengunjungi tempat objek wisata. Maka, dalam pengembangan objek wisata yang sangat perlu dibenahi adalah sarana dan prasarana yang mendukung unsur yang lain yaitu promosi, pengembangan daya tarik, pelaksanaan event untuk menarik minat dan antusias masyarakat. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Yoeti (2008: 82), bahwa sebelum suatu daerah tujuan wisata melakukan promosi pariwisata, maka yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu adalah sarana dan prasarana wisata yang

memadai. Ini diperlukan karena seseorang atau sekelompok orang yang menajdi wisatawan sebelum melakukan perjalanan wisata, ia juga mengetahui terlebih dahulu sudah siapkah daerah tujuan wisata tersebut menyediakan sarana dan prasana yang memadai.

Sesuai dengan implementasi kebijakan penetapan kriteria dan klasifikasi objek wisata Kabupaten Samosir, bahwa pengembangan objek wisata lebih kepada pemberdayaan masyarakat, karena bertujuan untuk lebih memprioritaskan potensi yang strategis dalam pengembangan industri pariwisata Samosir. Potensi strategis yang dimaksud adalah kemampuan masyarakat dalam mengembangkan hasil lokal untuk meningkatkan ekonomi.

## **SIMPULAN**

Kebijakan pemerintah tentang program pembangunan nasional di Indonesia bahwa pengembangan pariwisata merupakan sektor unggulan dan menjadi kunci pembangunan. Pariwisata di Kabupaten Samosir juga berpedoman pada Surat Keputusan Bupati Samosir Nomor 474 Tahun 2017 tentang Penetapan Kriteria dan Klasifikasi Objek Wisata di Kabupaten Samosir, dengan adanya kebijakan ini memudahkan untuk proses pengelolaan objek wisata di Kabupaten Samosir. Pengelolaan objek wisata ini dilakukan dengan pengelompokan klasifikasi objek wisata yang telah ditetapkan oleh Surat Keputusan Bupati Samosir Nomor 474 Tahun 2017.

Proses implementasi kebijakan sangat penting didukung berbagai unsur yang dapat menjalankan organisasi/lembaga termasuk sosialisasi visi misi dan strategi yang dirumuskan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir. Kebijakan yang terkait pengelolaan obyek wisata bertujuan untuk meningkatkan pemerataan dan peningkatan pembangunan di sektor pariwisata. Maka, Kabupaten Samosir mengimplementasikan Surat Keputusan Bupati Samosir tentang Penetapan Kriteria dan Klasifikasi Objek Wisata di Kabupaten Samosir. Untuk mengimplementasikan kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan obyek wisata sumberdaya baik fisik maupun non fisik. Implementasi kebijakan yang maksimal dan efektif serta efisien mengindikasikan bahwa perlunya sumber daya yang memadai baik sumber daya manusia maupun sumber dana. Komitmen,

loyalitas dan profesionalisme pegawai Dinas Pariwisata serta instansi lain juga perlu ditingkatkan agar mampu mengelola obyek wisata lebih baik.

Adapun rekomendasi dapat diberikan dalam penelitian ini adalah:

1. Perlunya peningkatan kemampuan sumber daya dalam mengelola objek wisata baik dari segi keterampilan dan manajemen pengelolaan.
2. Pemerintah Kabupaten Samosir khususnya Dinas Pariwisata agar dapat memberikan pendidikan dan pelatihan khususnya pengembangan pariwisata dalam mengelola objek wisata yang berinovasi sesuai dengan perkembangan zaman.
3. Perlunya peningkatan sistem informasi di setiap lokasi objek wisata sehingga memudahkan wisatawan untuk mengetahui informasi tentang keunggulan dari objek wisata yang dikunjungi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta.
- Airey, David. 2015. *Developments in Understanding Tourism Policy*. Tourism Review Journal Vol. 70, No. 4, pp. 18-44 ISSN: 1660-5373
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Antariksa, Basuki. 2016. *Kebijakan Pembangunan Kepariwisata (Pengembangan Kepariwisata yang Berkelanjutan dan Perlindungan Kekayaan Intelektual)*. Malang: Intrans Publishing
- Creswell, Jhon W. 2016. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Demolingo, Ramang Husin. 2015. *Strategi Pengembangan Destinasi Wisata Desa Bongo Kabupaten Gorontalo*. Jurnal Manajemen Pariwisata, Volume 1, No. 2, Januari 2015, ISSN: 2406-9116
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisa Kebijakan Publik (Terjemahan)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Kettler, Peter. 2015. *Tourism Policy in Advanced Economies: How Can It Be Effective and Efficiency*. Journal Tourism Review: Volume 70 No. 4 (2015) pp. 264-275 Emerald Group Publishing Limited
- Makmur dan Thahier, Rohana. 2016. *Konseptual dan Kontekstual Administrasi dan Organisasi Terhadap Kebijakan Publik*. Bandung: Refika Aditama
- Maza, De La, Francisca. 2016. *State Conception Of Indigenous Tourism In Chile*. Annals of Tourism Research Volume 56 (2016) pp. 80-95 ISSN 0160-7363 Published by Elsevier

- Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik (Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti dan Untuk Pelayanan Publik)* Edisi Revisi. Bandung: Alfabeta.
- Mulyana, Bedi. 2011. *Pengembangan Kota Bogor sebagai Destinasi Pariwisata Internasional*. Jurnal Ilmiah Pariwisata Vol. 2, No. 1, September 2012
- Nugroho, Riant. 2017. *Public policy (Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik, Kimia Kebijakan Publik)*. Jakarta: Gramedia.
- Ratman, Dadang Rizki. 2016. *Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas 2016-2019*. Disampaikan pada rapat koordinasi nasional Kementerian Pariwisata Republik Indonesia; *Akselerasi Pembangunan Kepariwisata Dalam Rangka Pencapaian Target 12 Juta Wisatawan Mancanegara dan 260 juta Wisatawan Nusantara Tahun 2016* pada tanggal 27 Januari 2016 di Jakarta
- RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2016-2021
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang RIPPARNAS 2010 – 2015
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

